

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis profit and loss sharing pada kalangan masyarakat khususnya petani padi dengan sistem *paron* sesuai dengan konsep ekonomi Islam dan menganalisis Dampak sistem *paron* terhadap ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara terhadap 10 responden yang terdiri dari pemilik sawah dan petani penggarap dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktik bagi hasil petani padi di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul menggunakan sistem *paron*.

Sistem *paron* adalah sistem perhitungan antara pemilik modal (sawah pertanian) dengan penggarap. Pemilik sawah biasanya meminta kepada penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah dengan penggarap. Sistem *paron* telah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam karena sistem *paron* bukan menyewakan sawah melainkan memberikan hak garap kepada petani penggarap untuk dikelola. Hal ini telah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan bahwa jika *paron* dengan menggunakan sistem sewa maka di khawatirkan sebagian tanah yang disewakan menghasilkan hasil yang baik dan sebagiannya lagi menghasilkan hasil yang tidak baik. Hal ini tidak sesuai dengan konsep Ekonomi Islam dikarenakan terdapat unsur dzalim dalam kerjasama tersebut. Petani penggarap sebagai penyewa tanah

sekaligus pengelola jika terjadi kerugian (gagal panen) tidak mendapatkan hasil dari tanah garapanya bahkan harus membayar sewa tanah kepada pemilik tanah. Sedangkan pemilik tanah jika terjadi kerugian tetap mendapatkan pendapatan dari tanah yang di sewakan terhadap petani penggarap.

Kerugian dalam sistem *paron* bahwasanya seluruh biaya di tanggung oleh petani penggarap tidak melanggar syariah dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat dan saling ridho. Kesepakatan perjanjian dilakukan sebelum pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap tanpa ada unsur paksaan. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29. Selain itu seperti yang di ungkapkan Ahmad Sarwat bahwa keuntungan itu harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.¹ Kerugian yang timbul dengan sistem *paron* sudah menjadi kebiasaan masyarakat pedukuhan Kadibeso. Maka dari penjelasan diatas risiko kerugian dengan sistem *paron* diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut . Pemilik sawah dengan petani penggarap dalam melakukan kerjasama dengan sistem *paron* di dasari rasa saling percaya dan kekeluargaan. Biasanya pemilik sawah memercayakan kepada keluarga atau tetangga dekat untuk menggarap sawahnya. Bentuk

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, Kamus Syariah.2009, hlm 80

perjanjian dalam sistem *paron* dilakukan dengan lisan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian. Meskipun demikian masyarakat Pedukuhan Kadibeso tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurut masyarakat Pedukuhan Kadibeso yang terpenting adalah rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan.

Sistem *paron* yang berkembang di Pedukuhan Kadibeso memberikan dampak sosial terhadap ekonomi dan status sosial masyarakat. Dengan adanya pola sistem *paron*, masyarakat mempunyai pendapatan tambahan sebesar Rp.850.000 – Rp.1.500.000 tergantung pada luas sawah yang di garapnya, sehingga dapat membantu memenuhi ekonomi keluarga salah satunya adalah untuk biaya sekolah anaknya.

Sistem *paron* yang berkembang pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso mirip dengan akad *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.² Perbedaanya terdapat pada bagi hasilnya jika pada *mukhabarah* bagi hasil untuk penggarap lebih besar dari pada pemilik sawah

B. Saran

1. Dalam sistem *paron* jika terjadi kerugian atau gagal panen yang di akibatkan oleh alam atau cuaca sebaiknya pemilik sawah ikut menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap.

²Rasjid, *Fiqh Muamalah (hukum fiqh lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.2008, hlm 302

2. Sebaiknya perjanjian bagi hasil pertanian di Pedukuhan Kadibeso harus tetap ada perjanjian tertulis tidak hanya sekedar dalam bentuk lisan, agar disaat terjadi perselisian terdapat bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah.
3. Pemerintah desa harus lebih mensosialisasikan mengenai perundang-undangan No 2 tahun 1960.